

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis organisasi adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana organisasi akan diarahkan dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan Strategis juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya perencanaan strategis ini maka konsep organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya – sumber daya organisasi secara efektif. Terdapat beberapa hal yang menunjukkan pentingnya suatu Perencanaan Strategis, yakni adalah :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar, dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya.
2. Pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya.
3. Perencanaan strategi memungkinkan pimpinan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terjadinya perubahan pada lingkungan organisasinya.

Perencanaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mensyaratkan suatu proses penyusunan perencanaan yang dilakukan secara komprehensif, yaitu memperhatikan aspek geografis, demografis dan ekonomi termasuk berbagai perubahan yang terjadi di masyarakatnya, sebab merencanakan sarana dan prasarana infrastruktur secara komprehensif bukan semata-mata merencanakan pembangunan gedung-gedung perkantoran dan pengembangan jaringan infrastruktur, tetapi perencanaan komprehensif juga memperhatikan faktor eksternalitas yang ditimbulkan serta penataan ruang untuk pembangunan infrastruktur dan juga mempertimbangkan aspek potensi daerah dan sumber daya yang dimiliki, untuk menentukan program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan daerah yang akan dikembangkan, maupun tantangan yang harus diatasi dan diantisipasi.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat perencanaan kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih periode 6 (enam) tahun ke depan yakni tahun 2016-2021. Dalam penyusunannya rasionalitas penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, didasarkan pada kebutuhan daerah untuk memenuhi tuntutan setiap perubahan yang selalu dinamis, dengan pemberdayaan kemampuan kapasitas internal sumber daya yang ada untuk melaksanakan dan mendukung tugas dan fungsi OPD dan sekaligus adanya cita-cita agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mampu menjadi fasilitator dari perubahan tersebut melalui upaya-upaya pengembangan infrastruktur untuk mempersiapkan diri dalam rangka persaingan global antardaerah ataupun antarnegara maupun dinamika perubahan yang terjadi dan kecenderungan perubahan di masa depan pada tataran makro ekonomi dan mikro ekonomi dengan tetap berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen periode tahun 2016-2021.


Proses Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra OPD, orientasi mengenai Renstra OPD, penyusunan agenda kerja Tim Renstra OPD serta pengumpulan data dan informasi. Tim Penyusun Renstra OPD dipersiapkan oleh Kepala OPD dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah. Orientasi mengenai renstra digunakan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusunan Renstra OPD. Penyusunan agenda kerja Tim Renstra OPD digunakan untuk membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan renstra OPD dengan penyusunan RPJMD. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen

rencana pembangunan, oleh karena itu sangat diperlukan data dan informasi yang akurat, relevan serta akuntabel.

Tahap penyusunan rancangan Renstra OPD meliputi tahap perumusan rancangan Renstra OPD dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD. Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra OPD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra OPD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra OPD adalah rancangan awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh OPD selama 6 tahun, baik untuk mendukung visi, misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi OPD. Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra OPD disusun secara sistematis ke dalam naskah rancangan Renstra OPD dengan sistematika mengacu pada lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.


Tahapan penyusunan Rancangan Renstra OPD dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen



Keterkaitan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dengan dokumen perencanaan lain dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kebumen Tahun 2005–2025 sebagaimana yang tercantum dalam RPJP yaitu

“KEBUMEN YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERBASIS
AGROBISNIS”

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahap ke dua (2010 – 2015) dan tahap ke tiga (2016 – 2021). Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tahap ke dua ditujukan untuk lebih mengembangkan penataan kembali dan melanjutkan pembangunan di segala bidang, dengan menekankan upaya terwujudnya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia termasuk kemampuan pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap ke tiga ditujukan untuk mewujudkan peningkatan, pengembangan dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setiap tahun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan kepada Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku, antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016–2021.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 bermaksud untuk:

- 1) Menjamin berlangsungnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen pada setiap tahun anggaran selama 6 (enam) tahun ke depan;
- 2) Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka enam tahun ke depan;
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
- 4) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- 5) Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Tujuan dibuatnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 adalah untuk :

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi misi Bupati Kebumen yang terkait dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 6 (enam) tahun mendatang;
- 2) Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
 - 2.2 Sumber Daya OPD
 - 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

- BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra Provinsi dengan Kabupaten
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
 - 4.1 Visi dan Misi
 - 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 - 4.3 Strategi dan Kebijakan

- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- BAB VII PENUTUP